



**P U T U S A N**  
**No. 47/Pid/Prap/2012/PN.Jkt Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SALMAH Binti NA'IH**, Perempuan, 78 Tahun, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Rawasari Timur II No. 19 RT. 005/02, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih – Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili Kuasanya ZUJAN MARFA, SH., TAUFIK HIDAYAT, SH., M. IRMAN SAMUDRA, SH., HENING CHANDRA W, SH., ABDUL FAKHRIDZ, SH., MUALAM TAMPA, SH., DONALD SIHOMBING, SH., RADIAN ZIKRI, SH., BAGUS WICAKSONO, SH., dan ANDRIKO SAPUTRA, SH., Advokat pada Kantor ZUJAN MARFA, SH & REKAN yang berkantor dan beralamat di Boulevard Hijau Harapan Indah di Jalan Palem Kuning Raya Blok I.1 No. 5, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi-17131 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 51/SK.ZM/IX/2012 tanggal 27 September 2012. Selanjutnya di sebut sebagai -----

**PEMOHON ;**

**Melawan**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. PENYIDIK DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA.**, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 06 Desember 2012 No. 47/Pen.Pid/Prap/2012/PN.Jkt.Sel., tentang penunjukan Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim No. 47/Pid/Prap/2012/PN.Jkt.Sel. tentang penetapan hari sidang ;

Hal 1 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon dan surat-surat terlampir yang berkaitan dengan Permohonan ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan Termohon dan telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti serta saksi-saksi ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Desember 2012 dengan Register No. 47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa PEMOHON adalah istri sah dari almarhum Damiri bin Ilyas berdasarkan petikan Buku Pendaftaran Buku Nikah No. 177 / 1961 tanggal 17 Juni 1961, dan dalam pernikahnya memiliki anak bernama Marwin bin Damiri.
2. Bahwa almarhum Damiri bin Ilyas telah menjual harta bersama, antara PEMOHON dan Suaminya yaitu sebidang tanah dengan bangunan yang terletak di Jl. Pramuka, Raya No. 148 BC, RT 010/05, Jakarta Timur seluas 753 M2.
3. Bahwa penjualan tanah dan bangunan tersebut kepada Mery Tandiary berdasarkan Akta Jual Beli No. 53/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan GEORGE HANDOJO HERMAWI, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta, Tanah (PPAT) di Jakarta.
4. Bahwa penjualan tanah dan bangunan tersebut dilakukan tanpa persetujuan PEMOHON sebagai istri almarhum Damiri bin Ilyas atas harta bersama tersebut dan ternyata dalam Akta Jual Beli tanah dan bangunan tersebut terdapat persetujuan istri almarhum Damiri bin Ilyas yang ternyata ditandatangani oleh Kuswidarti binti Abdul Rochman yang bukan istri almarhum Damiri bin Ilyas.
5. Bahwa terdapat pemberian keterangan palsu dalam Akta, Notaris yang dilakukan oleh Kuswidarti binti Abdul Rochman yang menandatangani akta jual beli tersebut menerangkan seolah-olah istri dari almarhum Damiri bin Ilyas sehingga Akta Jual Beli tersebut cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa kemudian tanah dan bangunan milik PEMOHON tersebut telah dirusak dan dihancurkan oleh Kuswidarti bersama orang-orang suruhan sehingga PEMOHON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dirugikan karena itu merupakan tempat tinggal dan tempat usaha PEMOHON.

7. Bahwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh Kuswidiarti binti Abdul Rochman tersebut PEMOHON telah melaporkan Kuswidiarti binti Abdul Rochman ke Polda, Metro Jaya pada tanggal 6 Januari 2012 dengan LP No.TBL/38/1/2012/PFIJ/Dit.Reskrimum. dengan dugaan telah melakukan tindak pidana Pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 200 ayat (1) KUHP.
8. Bahwa terhadap Laporan Pidana aquo, selanjutnya Penyidik Dirreskrimum Polda Metro mulai melakukan tindakan penyidikan dengan terlebih dahulu memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum sesuai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B / 2024 / VIII / 2012 / Ditreskrimum tanggal 16 Agustus 2012 (vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
9. Bahwa Penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai Saksi Pelapor pada tanggal 06 Januari 2012 dan memeriksa terhadap saksi-saksi anak PEMOHON yang bernama MARWIN DAMIRI, Sdr. Taufik Kulahyar, Sdr. H. Madalih, Sdri. Joan Merry Tandiary.
10. Bahwa demikian pula Penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap Sdr. George Handojo Hermawi, SH dan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Timur (BPN) terkait dengan Sertifikat HGB (SHGB) No. 00244/Utan kayu Utara atas Hama DAMIRI sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP II) Nomor : B / 1030 / II / 2012 / Ditreskrimum tanggal 08 Pebruari 2012 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/1836/III/2012/Ditreskrimum tanggal 19 Maret 2012 namun belum ada jawaban dari Majelis Pengawas Notaris Daerah Jakarta Timur dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur yang disampaikan Penyidik kepada PEMOHON.
11. Bahwa selama berlangsungnya proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Dirreskrimum Polda Metro Jaya terhadap Laporan Polisi No. : LP / 38 / I / 2012 / PMJ / Ditreskrimum tanggal 06 Januari 2012 Penyidik tidak pernah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berada dalam penguasaan Terlapor Kuswidarti binti Abdul Rochman baik itu Akta Jual Beli No. 53/2006 tanggal 09 Maret 2006 yang kuat dugaan oleh PEMOHON bahwa Terlapor Kuswidarti binti Abdul Rochman telah memberikan dan atau memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Jual Beli aquo bahwa yang bersangkutan adalah merupakan istri sah dari

Hal 3 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



suami PEMOHON dan karenanya berhak memberikan persetujuan kepada suami PEMOHON untuk menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00244 / Utan Kayu Utara, tanggal 09 Maret 2006 maupun Buku Nikah suami PEMOHON dan Kuswidarti binti Abdul Rochman padahal perkawinan antara Terlapor Kuswidarti binti Abdul Rochmat dengan suami PEMOHON yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum yaitu tanpa memperoleh izin PEMOHON terlebih dahulu dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama pada tanggal 10 Desember 1976 yang kemudian dinyatakan batal perkawinannya dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 8 Juli 2008 No. 434/Pdt.G/2008/PA.JP dengan pertimbangan hukum bahwa terbukti secara sah telah memberikan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Nikah dan atau akta otentik lainnya seperti Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 21 Juni 2007 No. 610/Pdt.G/2006/PA.JP jo. Putusan Tinggi Agama Jakarta No. 106/Pdt.G/2007/PTA.JK tanggal 7 Nopember jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 229 K/AG/2008 tanggal 5 September 2008. Bahwa hal ini terbukti dari tidak adanya pemberitahuan perkembangan basil penyidikan dari Penyidik kepada PEMOHON bahwa Penyidik telah melakukan penyitaan guna mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka membuat terang tindak pidana yang dilaporkan PEMOHON aquo dan guna menemukan tersangkanya.

12. Bahwa tindakan Penyidik yang tidak melakukan penyitaan barang bukti berupa Akta Jual Beli No. 53/2006 Tahun 2006 dan Buku Nikah suami Pemohon dan Kuswidarti binti Abdul Rochman serta tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Sdr. George Handojo Hermawi,SH. dan Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Administrasi Jakarta Timur, namun kemudian justru mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap / 734 / VII / 2012 / Ditreskrimum tanggal 29 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dalam surat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Ditreskrimum yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No. : B / 9798 / VIII / 2012 / Datro tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dan tembusannya disampaikan kepada PEMOHON dengan alasan karena tidak cukup bukti sangat tidak beralasan berdasarkan hukum mengingat berdasarkan kewenangan yang dimiliki Penyidik sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP jo. Pasal 1 angka 16 KUHAP jo. Pasal 42 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP maka agar supaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuat terang tindak pidana yang dilaporkan PEMOHON dan guna menemukan Tersangkanya maka seharusnya Penyidik melakukan tindakan penyitaan terhadap Akta Jual Beli No. 53/2006 Tahun 2006 dan Buku Nikah suami Pemohon dan Kuswidarti binti Abdul Rochman serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk Sdr. George Handojo Hermawi, SH dan Kepala. Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut PEMOHON kutip Pasal-Pasal terkait tindakan penyitaan yang merupakan kewenangan dari Penyidik sebagai berikut :

Pasal I angka 2 KUHAP :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 angka 16 KUHAP :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.”

Pasal 42 ayat (1) KUHAP :

“Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.”

Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

Pasal 38 KUHAP :

- 1 Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- 2 Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya

Hal 5 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 KUHAP :

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;
- c benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

13. Bahwa menurut hemat PEMOHON, tindakan Penyidik yang tidak melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Akta Jual Beli No. 53/2006 Tahun 2006 dan Buku Nikah suami Pemohon dan Kuswidarti binti Abdul Rothman, jelas-jelas telah menyebabkan penyidik tidak dapat mengumpulkan barang bukti sehingga mengakibatkan Penyidik tidak memperoleh bukti permulaan yang cukup padahal berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik sebagaimana yang PEMOHON uraikan pada butir 13 di atas seharusnya Penyidik melakukan hal tersebut. Hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 67 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selengkapnya PEMOHON kutip sebagai berikut di bawah ini

Pasal 67 :

- 1 Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan.
- 2 Bukti permulaan yang cukup sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut :
  - a Keterangan saksi yang diperoleh oleh Penyidik.
  - b Keterangan ahli yang diperoleh oleh Penyidik.
  - c Surat.
  - d Petunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa lebih lanjut pelanggaran yang dilakukan Penyidik dalam rangka dilakukannya penyidikan terhadap laporan pidana PEMOHON aquo sehingga tidak dapat ditentukan atau ditetapkannya Terlapor (Kuswidarti binti Abdul Rochman) sebagai Tersangka dan kemudian justru mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap / 734 / VU / 2012 / Ditreskrimum tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan adalah dilakukannya gelar perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa pernah mengundang PEMOHON untuk menghadiri dan atau mengikuti proses gelar perkara atas laporan pidana PEMOHON aquo, hal mana bertentangan dengan Pasal 47 Peraturan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selengkapnya PEMOHON kutip berikut di bawah ini :

Pasal 47 :

- 1 Gelar perkara Biasa yang diselenggarakan pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf b bertujuan untuk
  - a penentuan tersangka ;
  - b pemantapan pasal-pasal yang dapat diterapkan ;
  - c pembahasan dan pemecahan masalah penghambat penyidikan ;
  - d pembahasan dan pemenuhan petunjuk JPU(P19) ;
  - e mengembangkan sasaran penyidikan;
  - f penanganan perkara yang terlantar;
  - g supervise pencapaian target penyidikan; dan
  - h percepatan penyelesaian/penuntasan penyidikan

15. Bahwa tindakan Penyidik Dirreskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya sungguh nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian yaitu PEMOHON sampai dengan saat ini tidak menerima, atau menikmati hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pramuka Raya No. 148 B-C, Jakarta Timur seluas 753 m2 (tujuh ratus lima puluh tiga meter persegi) dan malah telah dilakukan perusakan dan atau pembongkaran dimana berdasarkan hukum ada bagian atau hak PEMOHON dan anak PEMOHON yang berdasarkan Akta Jual Beli No. 53/2006 tanggal 09 Maret 2006 nilai penjualannya sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal 7 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian mengingat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah menentukan batas maksimum ganti rugi apabila terjadi penghentian penyidikan maka adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan PEMOHON ini menetapkan ganti rugi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang PEMOHON uraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan PEMOHON ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. S.Tap / 734 / VIII / 2012 / Ditreskrimum tanggal 29 Agustus 2012 adalah batal dan atau tidak sah.
- 3 Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP / 38 / I / 2012 / PMJ / Ditreskrimum tanggal 06 Januari 2012.
- 4 Menghukum TERMOHON untuk memberikan ganti rugi kepada, PEMOHON sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya HENING CHANDRA W, SH. Dan ANDRIKO SAPUTRA, SH.,dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2012, sedangkan Termohon hadir Kuasanya AMINULLAH, SH., SAMSI, SH.MH., DADANG. S, SH., SUROTO, SH., RAHMANI, SH., ALPINO DE TECH, SH., Divisi Hukum Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 55, Jakarta Selatan 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2013 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/01/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon menanggapi dengan Jawaban tertulis tertanggal 14 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :





## **I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa inti pokok permohonan adalah :

- 1 Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan: S.Tap/734/VIII/2012/Dit Reskrimum tertanggal 29 Agustus 2012 adalah Batal dan atau tidak sah;
- 2 Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/38/I/2012/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 06 Januari 2012;
- 3 Menghukum Termohon untuk memberikan ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)

## **II. TENTANG JAWABAN TERMOHON**

Tentang Pokok Perkara

- 1 Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
- 2 Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON.

## **III. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2012 TERMOHON telah menerima laporan dari PEMOHON Sdri. SALMAH Laporan Polisi Nomor :LP/38/I/2012/Pmj/Dit Reskrimum, tgl 6 januari 2012 (Bukti T-1) ; mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam Akta Autentik dan menghancurkan atau merusak bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 200 ayat (1) KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdri. KUSWIDARTI;
2. Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor terjadi pada sekitar bulan Oktober 2006 di Rawamangun Jakarta Timur dengan cara terlapor menjual tanah berikut bangunan milik suami pelapor yang terletak di Jl. Pramuka Raya No. 148 B-C Rt.010/05 Kel. Utan kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur kepada MERRY TANDIARY dengan Akta jual beli Nomor : 53/2006. tanggal 10 Oktober 2006 yang mana didalam Akta tersebut terlapor ikut menanda tangani dan mengaku sebagai dari istri Sdr. DAMIRI (suami PEMOHON).

Hal 9 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERMOHON menindak lanjuti Laporan polisi dengan melengkapi administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Tugas (Bukti T-2), Surat Perintah Penyidikan (Bukti T-3), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Bukti T-4), melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) antara lain saksi Pelapor SALMAH (Bukti T-5). saksi MARWIN Bin DAMIRI (Bukti T-6), saksi TAUFIK KULAHYAR (Bukti T-7), saksi H. MADALIH (Bukti T-8), saksi JOAN MERRI TANDIARI (Bukti T-9), saksi GEORGE HANDOJO HERMAWI, SH. (Bukti T-10), Saksi KUSWIDARTI, (Bukti T- 11);
4. Bahwa hasil pemeriksaan saksi Pelapor SALMAH (PEMOHON) (Vide Bukti T-5) dan saksi MARWIN DAMIRI (Vide Bukti T-6) diperoleh keterangan bahwa Saksi SALMAH adalah istri dari almarhum DAMIRI dan saksi MARWIN DAMIRI adalah anak kandung pasangan suami istri almarhum DAMIRI dengan Saksi SALMAH keduanya menjelaskan bahwa alm. DAMIRI semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 753 m2 yang berlokasi di Jl. Pramuka Raya nomor 148 BC, Rt.010/05 Utan Kayu Matraman Jakarta timur dengan bukti kepemilikan berupa SHGB Nomor : 244/Utan kayu, tanah dan bangunan tersebut diketahui telah dijual oleh Sdr. DAMIRI (suami Pelapor) kepada Sdr. Sdri. MERRI TANDIARI dihadapan Notaris dan PPAT. GORGE HANDOYO HERMAWI,SH. dan diterbitkan Akta jual beli No.53/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dengan disaksikan oleh Sdri. KUSWIDARTI yang mengaku sebagai istri Sdr. DAMIRI dan dua orang karyawan Notaris sekitar tahun 2008 diketahui bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dihancurkan.
5. Bahwa dari saksi TAUFIK KULAHYAR (vide Bukti T-6), diperoleh keterangan bahwa saksi mengetahui tanah tersebut bukan milik Sdri. SALMAH tetapi milik suaminya yang bernama DAMIRI, dan Saksi tidak Tahu kalau tanah tersebut sudah dijual kepada pihak lain karena saksi hanya seorang pedagang kali lima di jl. Pramuka No.148 BC, namun saksi mengetahui yang melakukan pengrusakan tanah dan bangunan tersebut adalah Sdr. CANDRA dkk. sebagai orang suruhan dari MERRI TANDIARI sekitar tahun 2008, sedangkan dari saksi H. MADALIH (vide Bukti T-7), diperoleh keterangan bahwa mengetahui tanah milik DAMIRI tersebut telah dijual kepada Sdr. MERRI TANDIARI pada tahun 2006 dari Ketua RT setempat namun proses jual beli tersebut saksi tidak mengetahui dan pada tahun 2008 tanah dan bangunan tersebut telah dibongkar oleh orang suruhan Sdri. MERRI TANDIARI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari saksi Sdr. JOAN MERRI TANDIARI (Vide Bukti T-9) dalam Berita Acara Pemeriksaan menjelaskan bahwa saksi pada tahun 2006 telah membeli tanah seluas 753 m<sup>2</sup> dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 244/ utan kayu di Jl. Pramuka 148 BC dari Sdr. DAMIRI seharga Rp.3.250.000.000. (Tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan persetujuan Sdri. KUSWIDARTI (Istri DAMIRI), pembayaran dengan menggunakan Cek dan giro dihadapan Notaris/PPAT. GEORGE HANDOJO HERMAWI SH., dan diterima langsung oleh Sdr. DAMIRI selanjutnya dibuat Akta Jual Beli Nomor 53/2006 antara Saksi selaku pembeli dan Sdr. DAMIRI selaku penjual yang disetujui oleh KUSWIDARTI (Istri DAMIRI dan disaksikan oleh karyawan Notaris Sdr. BAMBANG HANDOKO SH, dan SURIANI SITORUS SH, saksi tidak mengetahui Sdri. SALMAH adalah istri Sdr. DAMIRI, saksi tidak mengetahui ada pengrusakan atas tanah dan bangunan tersebut sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut terdapat bangunan tua yang kondisinya seperti saat ini :
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut sesuai Putusan Kasasi MA Nomor : 355 K/AG/2009 (Bukti T-12) dijelaskan bahwa Saksi Sdr. JOAN MERRI TANDIARI adalah pemilik sah atas bidang tanah dan bangunan SHGB No. 244 tanah dan bangunan tersebut tidak ada hubungan dengan perkara No. 610/Pdt.G/2006/PA.JP tentang gugatan Perceraian Sdri. SALMAH terhadap Sdr. DAMIRI dan harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.;
7. Bahwa saksi GEORGE HANDOJO HERMAWI, SH., (Vide Bukti T-10) sebagai Notaris dan PPAT mengaku tidak kenal dengan sdri. SALMAH dan hanya pernah kenal Sdr. DAMIRI dan istrinya yang bernama KUSWIDARTI pada saat keduanya membuat Akta Jual beli tanah bernomor : 53/2006 (Bukti T-13) dikantor saksi Jl. Tengiri No.2.B Rawamangun Jakarta Timur pada tanggal 10 Oktober 2006 antara DAMIRI selaku penjual dengan MERRI TANDIARI selaku pembeli adalah atas sebidang tanah seluas 753 M<sup>2</sup> dengan SHGB No. 00244/ utan kayu (Bukti T-14), yang prosesnya telah memenuhi syarat yaitu adanya asli sertifikat HGB No. 00244, Identitas penjual dan pembeli, obyek tanah tidak ada sengketa dan Penjual membayar PPH, selanjutnya dilaksanakan pembuatan Akta jual beli antara Penjual dan pembeli yang disetujui oleh istri Penjual dan disaksikan oleh dua orang karyawan saksi. Bahwa saksi menjelaskan akte jual beli dengan Nomor : 53/2006 tanggal 10 Oktober 2006 belum pernah dibatalkan dan masih tercatat dikantor saksi dan pernah digugat perdata oleh SALMAH

Hal 11 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



(selaku penggugat) melawan KUSWIDARTI (seklaku tergugat I) dan sdri MERRI TANDIARI (selaku tergugat II) dan saksi sebagai turut tergugat dengan perkara perdata yang obyeknya mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pramuka Raya No. 148 BC. dengan putusan Nomor : 241/Pdt.G/2011/PN.Jkt Timur (Bukti T-15) tersebut dalam Eksepsinya adalah : Menerima Keberatan (eksepsi) para penggugat untuk sebagaian, Menyatakan gugatan penggugat bersifat pengulangan (Nebis in idem).

Dalam Pokok Perkara :

- a Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niets Ontvankelike Verklaard).
  - b Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.621.000 ( satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
8. Bahwa Saksi KUSWIDARTI (vide bukti T-11) selaku Terlapor menerangkan kenal dengan Sdri SALMAH pada tahun 2008 pada saat ada gugatan dari SALMAH di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2008 tentang gugatan pembatalan pernikahan antara saksi dengan Damiri (Suami saksi), Saksi menikah dengan Sdr. DAMIRI pada tahun 1976 di Malang Jawa Timur dengan bukti Akta nikah dan kutipan nikah Nomor : 607/43/XII/1976 (Bukti T-16) yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Kepanjen Kab. Malang Jawa Timur dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 orang anak, Saksi membenarkan bahwa Suaminya (DAMIRI) memiliki sebindang tanah yang terletak di Jl. Pramuka Raya Nomor : 148 BC Kel. Utan Kayu Matraman Jakarta Timur, tanah tersebut sudah dijual oleh suami (DAMIRI) kepada Sdri. MERRI TANDIARI dengan AJB Nomor : 53/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dihadapan Notaris/PPAT GEORGE HANDOJO HERMAWI SH. Sedangkan saksi hanya menjadi saksi (persetujuan istri DAMIRI), Saksi tidak tahu proses pembayaran, saksi hanya mendengar dari DAMIRI bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp.4.950.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi tidak mendapat uang sepeserpun dari Sdr. DAMIRI (Suami);
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dan rangkaian hasil penyidikan tersebut diatas yang telah dilakukan oleh Penyidik selaku Termohon, Penyidik / Termohon tidak dapat menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan Terlapor menjadi tersangka terhadap perkara Laporan Polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP/38/I/2012/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 06 Januari 2012 atas Nama pelapor Sdri. SALMAH dan Terlapor Sdri. KUSWIDARTI;

10. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara terhadap perkara aquo pada tanggal 16 Agustus 2012 yang dihadiri oleh peserta gelar dari fungsi Bidkum, Itwasda dan Pengawas Penyidik dengan mengundang pihak pelapor dan pihak terlapor dengan surat undangan gelar perkara Nomor : B/6874/VIII/2012/Ditreskrimum (BuktiT-17) dan membuat laporan hasil gelar perkara (Bukti T-18) dengan kesimpulan hasil gelar perkara Penyidikan terhadap Pekara Aquo dihentikan penyidikannya karena alasan tidak cukup bukti, selanjutnya TERMOHON membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/734/VIII/2012/Dit Reskrimum (Bukti T-19) tertanggal 29 Agustus 2012 mengirim surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Pelapor/ Pemohon (Bukti T-20) dan mengirim surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Bukti T-21);
11. Bahwa penjualan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Sdr. DAMIRI dengan persetujuan Sdri. KUSWIDARTI kepada Sdri MERRI TANDIARI dihadapan Notaris/PPAT GEORGE HANDOJO HERMAWI, SH. adalah sah dan tidak menyalahi aturan hukum karena sdr KUSWIDARTI adalah istri sah Sdr. DAMIRI dengan bukti Akta nikah dan kutipan nikah Nomor.607/43/XII/1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kepanjen Malang Jawa Timur, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
12. Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 53/2006 tanggal 10 Oktober 2006 antara DAMIRI selaku penjual dengan MERRI TANDIARI selaku pembeli atas sebidang tanah seluas 753 M2 dengan SHGB No. 00244/utan kayu, adalah tidak ada cacat Yuridis dan telah mempunyai kekuatan Yuridis berdasarkan:
  - a. Putusan Kasasi MA Nomor : 355 K/AG/2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diantaranya menjelaskan bahwa Menyatakan sah jual beli atas bidang tanah dan bangunan SHGB No. 244 dengan AJB No.53/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT GEORGE HANDOJO HERAWI, SH. dan menyatakan bahwa bidang tanah dan bangunan SHGB No. 244 dengan AJB No.53/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tersebut tidak ada hubungan dengan dengan perkara Perdata No. 610/Pdt.G/2006/PA.JP ;
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 241/Pdt.G/2011/PN.Jkt Timr yang obyeknya mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Jl.

Hal 13 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.





Pramuka Raya No.148 BC. yang pernah digugat perdata oleh SALMAH (selaku penggugat) melawan KUSWIDARTI (selaku tergugat I) dan saudari MERRI TANDIARI (selaku tergugat II) dan saksi (GEORGE HANDOJO HERMAWI, SH) sebagai turut tergugat dengan amar putusan dalam eksepsi Menerima Keberatan (eksepsi) para Tergugat untuk sebagaian dan Menyatakan gugatan penggugat bersifat pengulangan (Nebis in idem) sedangkan dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niets Ontvankelijke Verklaard) dan Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.621.000 ( satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

13. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, gelar perkara dan Putusan Kasasi MA Nomor : 355 K/AG/2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan sah jual beli atas bidang tanah dan bangunan SHGB No. 244 dengan AJB No.53/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT GEORGE HANDOJO HERAWI, SH. Adalah sah secara hukum dan menyatakan bahwa bidang tanah dan bangunan SHGB No.244 dengan AJB No.53/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tersebut tidak ada hubungan dengan dengan perkara No. 610/Pdt.G/2006/PA.JP.
  - Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi tersebut diatas maka dugaan adanya tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdri. KUSWIDARTI, maka tidak ditemukan unsur memberikan keterangan palsu sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon, Dengan demikian dalil Pemohon patut untuk ditolak;
14. Bahwa dugaan adanya pengrusakan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh terlapor (Sdri KUSWIDARTI) tidak dapat dibuktikan karena tidak ada saksi, petunjuk atau bukti bahwa pelaku pengrusakan adalah Terlapor dan dilokasi tanah tersebut juga tidak ditemukan tanda-tanda pengrusakan yang terlihat hanya ada bangunan tua dalam keadaan tidak ada penghuninya (kosong) dan bukan tempat usaha sehingga dalam hal ini tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh PEMOHON, karena berdasarkan Putusan Kasasi MA Nomor : 355 K/AG/2009 Pemohon tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan diatasnya, secara hukum tanah dan bangunan tersebut adalah sah milik MERI TANDIARI sebagai pembeli yang beriktikad baik dan sah jual belinya (Pasal 1320 KUHPperdata) dan



perlu dilindungi sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdata. Dengan demikian dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan;

15. Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan Termohon selaku Penyidik yang menyidik perkara Laporan Polisi Nomor : LP/38/I/2012/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 06 Januari 2012 dalam perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam Akta Autentik dan menghancurkan atau merusak bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 200 ayat (1) KUHP atas Nama pelapor Sdri. SALMAH dan Terlapor Sdri. KUSWIDARTI. Termohon telah mengambil kesimpulan bahwa Penyidikan Perkara Aquo dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti dan selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan : S.Tap/734/VIII/2012/Dit Reskrimum (vide Bukti T-19) tertanggal 29 Agustus 2012 adalah sah demi hukum, maka cukup alasan untuk menolak dalil Pemohon;
16. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, tidak ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan terlapor menjadi tersangka, dan tidak adanya barang bukti yang mendukung tuduhan tindak pidana dalam perkara Aquo, maka TERMOHON tidak melakukan Penyitaan barang bukti seperti yang didalilkan oleh PEMOHON, yaitu akta jual beli Nomor : 53/2006 dan buku nikah suami Pemohon dan terlapor, dengan demikian dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan;
17. Bahwa PEMOHON yang mendalilkan bahwa Termohon tidak melakukan pemeriksaan saksi Notaris / PPAT Sdr. GEORGE HANDOJO HERMAWI, SH. adalah tidak benar, karena senyatanya Saksi dimaksud sudah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi pada hari Jum'at tanggal 30 bulan Maret tahun 2012 dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 30 Maret 2012 (Vide bukti T-10), dengan demikian dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan;
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON atas Laporan Polisi Nomor :LP/38/I/2012/PMJ/Dit Reskrimum adalah telah sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam hukum acara pidana, begitu juga proses penghentian Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti terhadap perkara aquo juga sudah sesuai dengan mekanisme / prosedur yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara pidana yang telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012

Hal 15 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana maka cukup alasan untuk menolak dalil Pemohon;

19. Berdasarkan uraian diatas TERMOHON dapat mengambil kesimpulan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan : S.Tap/734/NI11/2012/Dit. Reskrimum tertanggal 29 Agustus 2012 adalah sah demi hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk ditolak.;

#### **IV. TENTANG PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan Ini kami selaku TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan melalui HAKIM tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya dan / atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- 2 Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/734/VIII/2012/Dit Reskrimum tertanggal 29 Agustus 2012 adalah sah demi hukum ;
- 3 Menyatakan menolak memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara tindak pidana dengan pelapor Sdri. SALMAH dan Terlapor Sdri. KUSWIDARTI berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/38/I/2012/Pmj/Dit Reskrimum, tanggal 6 januari 2012 ;
- 4 Menyatakan menolak menghukum TERMOHON untuk memberikan ganti rugi kepada PEMOHON sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 5 Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan Repliknya tertanggal 15 Januari 2013 dan Termohon mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Januari 2013 yang kesemuanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dinyatakan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 P-1 : Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 177/1961 ;
- 2 P-2a : Surat Pernyataan Hj. Salmah dan Marwin Damiri tanggal 21 Juli 2005 ;
- 3 P-2b : Surat Pernyataan DAMIRI mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pramuka No. 148 RT.010/05 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur tanggal 20 Desember 2005 ;
- 4 P-3a : Sertipikat HGB No.00244 Kel. Utan Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta ;
- 5 P-3b : Surat Nomor : 838/731.75/III/2010 perihal Permohonan Penjelasan HGB No. 244/Utan Kayu Utara tanggal 26 Maret 2010 ;
- 6 P-4 : Salinan Putusan Nomor : 610/Pdt.G/2006/PAJP perkara Cerai Gugat antara Penggugat Salmah Binti Naih dan Damiri Iljas sebagai Tergugat ;
- 7 P-5 : Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2007/PTA.JK., tanggal 07 Nopember 2007 ;
- 8 P-6 : Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 22/P3HP/2008/PA.JP ;
- 9 P-7 : Penetapan No. 229K/AG/2008 tanggal 5 September 2008 ;
- 10 P-8 : Gambar / Foto bangunan yang berada di Jl. Jl. Pramuka No. 148 RT.010/05 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur ;
- 11 P-9a : Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/38/I/2012/PMJ/Dit Reskrim tanggal 06 Januari 2012 ;
- 12 P-9b : Surat Nomor : B/452/I/2012/Ditreskrim Perihal : Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan(SP2HP) tertanggal 19 Januari 2012 ;
- 13 P-9c : Surat Nomor : B/1030/II/2012/Ditreskrim, Perihal : Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan(SP2HP) tertanggal 8 Februari 2012 ;
- 14 P-9d : Surat Nomor : B/836/III/2012/Ditreskrim, Perihal : Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tertanggal 19 Maret 2012 ;
- 15 P-9e : Surat Nomor : B/9798/VIII/2012/Datro, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 29 Agustus 2012 ;
- 16 P-10 : Putusan Nomor : 434/Pdt.G/2008/PA.JP antara Salmah Binti Naih sebagai Penggugat melawan Kuswidarti Binti Abd. Rochman sebagai Tergugat I,

Hal 17 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kepanjen Kab. Malang, Jawa Timur sebagai Tergugat II diputus tanggal 2 Februari 2009 ;

17 P-11 : Akta Jual Beli No. 53/2006 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Sdr. GEORGE HANDOJO HERMAWI, SH. Tertanggal 10 Oktober 2006 ;

18 P-12 : Kartu Keluarga No. 75/1.507/1987 atas nama kepala keluarga DAMIRI ;

Bukti-bukti tersebut semuanya berupa fotocopy yang telah di beri materai cukup dan telah di leges serta dipersidangan telah di cocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2b, P-3a, P-4, P-5, P-9a, P-9b, P-9c, P-11 tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi MARWIN DAMIRI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak dari Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Pengadilan Agama dalam bantuan sita Ibu Salmah tanah yang terletak di Jl. Raya Pramuka No. 148 B-C, Rt. 010/05 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur ;
- Bahwa tanah yang terletak di Jl. Raya Pramuka No. 148 B-C, Rt. 010/05 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur milik Ayah (Damiri) dan Ibu Salmah ;
- Bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jl raya Pramuka No. 148 B-C, Rt. 010/05 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur dibeli tahun 1971 ;
- Bahwa saksi melihat fotocopy Akte Jual Beli dan penjualnya adalah Damiri orang tua saksi ;
- Bahwa tanah tersebut menurut Akte Jual Beli dijual pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan tanah dan rumah tersebut dalam Akta Jual beli ada persetujuan istri yaitu Kuswidarti kemudian oleh karena Kuswidarti mengaku sebagai Istri telah dilaporkan ke Polisi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam laporan ke Polisi saksi mohon dilakukan penyitaan Akte Jual beli akan tetapi belum dijalankan ;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Damiri meninggal sejak tahun 2008 dan sejak ditinggal ayah Ibu suka sakit-sakitan ;
- Bahwa pada tahun 2006 Ibu Salmah yang menggugat cerai Damiri ;
- Bahwa tanah telah dijual Damiri saksi tidak tahu ;

## 2. Saksi MADALIH.

- Bahwa tanah yang terletak di Jl. Raya Pramuka No. 148 B-C, Rt. 010/05 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur adalah milik Damiri;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah melihat surat tanah atas nama Damiri ;
- Bahwa mengenai tanah tersebut saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa Ibu Salmah dan Pak Damiri menikah pada tahun 1961 ;
- Bahwa setahu saksi Pak Damiri menikah lagi ;
- Bahwa dalam perkara lain saksi belum pernah jadi saksi ;
- Bahwa saksi dekat dengan pak Damiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan istri kedua Pak Damiri ;
- Bahwa saksi melihat pengrusakan dan perubuhan bangunan yang ada di atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 T-1 : Laporan Polisi Nomor :LP/38/I/2012/Pmj/Dit Reskrim, tgl 6 Januari 2012 ;
- 2 T-2 : Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/163/I/2012/Dit Reskrim tanggal 19 Januari 2012 ;
- 3 T-3 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/151/I/2012/ Dit Reskrim tanggal 19 Januari 2012 ;
- 4 T-4 : Surat Dirreskrim Polda Metro Jaya Nomor : B/2026/VIII/2012/ Ditreskrim tanggal 16 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ;
- 5 T-5 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Pelapor) a.n. SALMAH diperiksa pada tanggal 26 Januari 2012 ;

Hal 19 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MARWIN Bin DAMIRI diperiksa pada tanggal 6 Februari 2012 ;
- 7 T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. TAUFIK KULAHYAR diperiksa pada tanggal 06 Februari 2012.
- 8 T-8 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. HAJI MADALIH diperiksa pada tanggal 06 Februari 2012 ;
- 9 T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. JOAN MERRI TANDIARI atau MERY TANDIARY diperiksa pada tanggal 29 Februari 2012;
- 10 T-10 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. GEORGE HANDOJO HERMAWI, SH., diperiksa pada tanggal 30 Februari 2012 ;
- 11 T-11 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. KUSWIDARTI Binti ABD. ROCHMAN diperiksa pada tanggal 11 April 2012 ;
- 12 T-12 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 355 K/Ag/2009 perkara Kasasi antara Merry Tandiary melawan Salmah Binti Naih yang diputus pada tanggal 18 Agustus 2009 ;
- 13 T-13 : Akta Jual Beli No. 53/2006 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Sdr. GEORGE HANDOJO HERMAWI, SH. Tertanggal 10 Oktober 2006 ;
- 14 T-14 : Sertipikat HGB No.00244 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta ;
- 15 T-15 : Putusan Nomor : 241/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim antara Salmah Binti Naih sebagai Penggugat melawan Kusdiwanti Binti Abd. Rochman sebagai Tergugat I, Meryy Tandiary sebagai Tergugat II dan GEORGE HANDOJO HERMAWI, SH. Sebagai Turut Tergugat diputus tanggal 24 November 2011 ;
- 16 T-16 : Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah No.607/43/XII/1976 tanggal 10 Desember 1976 ;
- 17 T-17 : Surat Nomor : B/6874/VIII/2012/Ditreskrimum tertanggal 10 Agustus 2012 Perihal Undangan Gelar Perkara kepada Sdri. Salmah dan Sdri. Kuswidarti ;
- 18 T-18 : Laporan hasil Gelar Perkara tanggal 15 Agustus 2012 dengan kesimpulan hasil gelar perkara Penyidikan terhadap Pekara Aquo dihentikan penyidikannya karena alasan tidak cukup bukti ;
- 19 T-19 : Surat Penetapan Nomor : S.Tap/734/VIII/2012/Ditreskrimum tanggal 29 Agustus 2012 tentang Penghentian Penyidikan ;
- 20 T-20 : Surat Nomor : B/452/I/2012/Ditreskrimum Perihal : Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tertanggal 19 Januari 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 T-21 : Surat Nomor : B/9798/VIII/2012/Datro, Perihal : Pemberitahuan  
Penghentian Penyidikan tertanggal 29 Agustus 2012 ;

Bukti-bukti tersebut semuanya berupa fotocopy yang telah di beri materai cukup dan telah di leges serta dipersidangan telah di cocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-13, T-14, T-15, T-16, tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon di persidangan mengajukan kesimpulan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing tertanggal 18 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara di anggap sebagai bagian dari dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, yang menjadi permasalahan adalah :

- Bahwa Pemohon telah melaporkan Kuswidarti karena telah menyetujui dan menandatangani Akta Jual Beli No. 53/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang menerangkan seolah-olah yang mengaku sebagai isteri dari Damiri yang menjual tanah dan bangunan SHGB No. 244 Utan Kayu Utara kepada Merry Tandiary sehingga Kuswidarti telah memberikan keterangan palsu dalam akte tersebut ;
- Bahwa tanah dan bangunan SHGB No. 244, terletak di Jl. Raya Pramuka No. 148 B-C, Rt.

Hal 21 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



010/05 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, tersebut milik pelapor ,tahun 2008 telah dirusak dan dihancurkan oleh Kuswidarti ;

- Bahwa atas perbuatan tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 6 Januari 2012 dengan nomor LP /38/I/2012/PMJ/Dit. Reskrimum dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 200 KUHP ;
- Bahwa namun kemudian Termohon telah menghentikan Penyidikan terhadap Laporan Polisi : No.LP/38/I/2012/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 6 Januari 2012 atas nama terlapor Kuswidarti, tersebut karena tidak cukup bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Praperadilannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-21 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, selanjutnya akan dipertimbangkan secara sekaligus dan bersamaan terhadap hal-hal yang relevan saja, yang berkaitan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Duplikat tanpa asli Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa Pemohon/Salmah dengan Damiri adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 17 Juni 1961 di Tangerang berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.177/1961 ;

Menimbang, bahwa bukti P-3a berupa fotocopy Sertipikat HGB No. 244 /Utan Kayu Utara, sama dengan bukti Termohon T-14 membuktikan bahwa Damiri sebagai pemegang Hak atas tanah SHGB No 244 tersebut yang terletak di Jl. Raya Pramuka No. 148 B-C Rt. 010/05 Kel. Utan Kayu Utara kemudian dari bukti P-3b membuktikan bahwa Hak Guna Bangunan No. 244/Utan Kayu Utara telah diblokir oleh BPN tertanggal 26 Maret 2010 karena masih dalam perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 22/P3HP/2008/PA.JP tanggal 9 Juni 2008,

22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Ahli waris dari Almarhum DAMIRI telah mengajukan permohonan untuk dibuatkan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Almarhum DAMIRI ;

Menimbang, bahwa bukti P-9a sama dengan T-1 berupa Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/38/I/2012/PHJ/Dit. Reskrimum tanggal 6 Januari 2012 membuktikan bahwa Sdri. Salmah telah melaporkan Sdri. Kuswidarti dalam perkara menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan menghancurkan atau merusak bangunan ;

Menimbang, bahwa bukti P-9b sama dengan bukti T-20 berupa Surat Nomor : B/452/I/2012/Ditreskrimum, tanggal 19 Januari 2012, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menerangkan bahwa perkara masih dalam tahap penyidikan kemudian bukti P-9c berupa Surat Nomor : B/1030/II/2012/Ditreskrimum tanggal 11 Pebruari 2012 Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menerangkan bahwa Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Sdr. Taufik Kulahyar dan Sdr. Haji Madalih bahwa selanjutnya Penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap Mery Tandary dan dari Kantor BPN Kotamadya Jakarta Timur berkaitan dengan Sertipikat HGB No.244/Utan Kayu Utara atas nama DAMIRI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9d berupa Surat Nomor : B/1836/III/2012/DitReskrimum tanggal 19 Maret 2012. Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menerangkan bahwa Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Sdr. Taufik Kulahyar , Sdr. Haji Madalih, Sdr. Marwin Damiri dan Sdri. Joan Merry Tandary, dan sdr George Handojo, SH.demikian juga pelapor dan terlapor.

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Surat Perintah Tugas, bukti T-3 berupa surat Perintah Penyidikan, bukti T-4 berupa Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa untuk menindak lanjuti laporan Polisi Penyidik telah melengkapi administrasi penyidikan ;

Menimbang, bahwa bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 membuktikan bahwa Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pelapor Salmah (Vide bukti T-5) dan saksi Marwin Damiri (Vide bukti T-6) diperoleh keterangan bahwa Salmah adalah isteri dari almarhum DAMIRI dan saksi Marwin Damiri adalah anak kandung pasangan suami isteri almarhum Damiri dengan saksi Salmah keduanya menjelaskan bahwa Alm. Damiri

Hal 23 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 753 m2 yang berlokasi di Jl. Pramuka Raya nomor 148 BC, Rt.010/05 Utan Kayu Matraman Jakarta timur dengan bukti kepemilikan berupa SHGB Nomor : 244/Utan kayu, tanah dan bangunan tersebut diketahui telah dijual oleh Sdr. DAMIRI (suami Pelapor) kepada Sdr. Sdri. MERRI TANDIARI dihadapan Notaris dan PPAT. GORGE HANDOYO HERMAWI,SH. dan diterbitkan Akta jual beli No.53/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dengan disaksikan oleh Sdri. KUSWIDARTI sebagai istri Sdr. DAMIRI dan dua orang karyawan Notaris, kemudian sekitar tahun 2008 diketahui bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dihancurkan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa dari saksi TAUFIK KULAHYAR (vide Bukti T-6), diperoleh keterangan bahwa saksi mengetahui tanah tersebut bukan milik Sdri. SALMAH tetapi milik suaminya yang bernama DAMIRI, dan Saksi tidak Tahu kalau tanah tersebut sudah dijual kepada pihak lain karena saksi hanya seorang pedagang kali lima di Jl. Pramuka No.148 B-C, namun saksi mengetahui yang melakukan pengrusakan tanah dan bangunan tersebut adalah Sdr. CANDRA dkk. sebagai orang suruhan dari MERRI TANDIARI sekitar tahun 2008,

Menimbang bahwa dari saksi H. MADALIH (vide Bukti T-7), diperoleh keterangan bahwa saksi mengetahui tanah milik DAMIRI tersebut telah dijual kepada Sdr. MERRI TANDIARI tahun 2006 dari Ketua RT setempat namun proses jual belinya tersebut saksi tidak mengetahui dan baru pada tahun 2008 tanah dan bangunan tersebut telah dibongkar oleh orang suruhan Sdri. MERRI TANDIARI;

Menimbang, bahwa dari saksi Sdr. JOAN MERRI TANDIARI (Vide Bukti T-9) dalam Berita Acara Pemeriksaan menjelaskan bahwa saksi pada tahun 2006 telah membeli tanah seluas 753 m2 dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 244/ utan kayu di Jl. Pramuka 148 BC dari Sdr. DAMIRI seharga Rp.3.250.000.000. (Tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan persetujuan Sdri. KUSWIDARTI (Istri DAMIRI), pembayaran dengan menggunakan Cek dan giro dihadapan Notaris/ PPAT. GEORGE HANDOJO HERMAWI SH., dan diterima langsung oleh Sdr. DAMIRI selanjutnya dibuat Akta Jual Beli Nomor 53/2006 antara Saksi selaku pembeli dan Sdr. DAMIRI selaku penjual yang disetujui oleh KUSWIDARTI (Istri DAMIRI dan disaksikan oleh karyawan Notaris Sdr. BAMBANG HANDOKO SH, dan SURIANI SITORUS SH, saksi tidak mengetahui Sdri. SALMAH adalah istri Sdr. DAMIRI, saksi tidak mengetahui ada pengrusakan atas tanah dan bangunan tersebut sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut terdapat bangunan tua :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi GEORGE HANDOJO HERMAWI, SH., (Vide Bukti T-10) sebagai Notaris dan PPAT mengaku tidak kenal dengan sdr. SALMAH dan hanya pernah kenal Sdr. DAMIRI dan istrinya yang bernama KUSWIDARTI pada saat keduanya membuat Akta Jual beli tanah Akta nomor : 53/2006 dikantor saksi pada tanggal 10 Oktober 2006 antara DAMIRI selaku penjual dengan MERRI TANDIARI selaku pembeli atas sebidang tanah seluas 753 M2 dengan SHGB No. 244/Utan Kayu, yang prosesnya telah memenuhi syarat yaitu adanya asli sertifikat HGB No. 244, Identitas penjual dan pembeli, obyek tanah tidak ada sengketa dan Penjual membayar PPH, selanjutnya dilaksanakan pembuatan Akta Jual Beli antara Penjual dan Pembeli yang disetujui oleh istri Penjual dan disaksikan oleh dua orang karyawan saksi.

Menimbang bahwa saksi menjelaskan akte jual beli dengan Nomor : 53/2006 tanggal 10 Oktober 2006 belum pernah dibatalkan dan masih tercatat dikantor saksi dan pernah ada gugatan perdata oleh SALMAH (selaku penggugat) melawan KUSWIDARTI (selaku tergugat I) dan sdr MERRI TANDIARI (selaku tergugat II) dan saksi sebagai turut tergugat dalam perkara perdata yang obyeknya tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pramuka Raya No. 148 B-C, dan Putusannya Nomor : 241/Pdt.G/2011/PN.Jkt Timur (vide Bukti T-15) tersebut dalam Eksepsinya adalah :Menerima keberatan (eksepsi) para Tergugat untuk sebagaian, dan Menyatakan gugatan penggugat bersifat pengulangan (Nebis in idem).

Yang amarnya Dalam Pokok Perkara :

- a Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niets Ontvankelijke Verklaard).
- b Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.621.000 ( satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi KUSWIDARTI (vide bukti T-11) selaku Terlapor menerangkan bahwa saksi kenal dengan Sdr SALMAH pada tahun 2008 pada saat ada gugatan dari SALMAH di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2008 tentang gugatan pembatalan pernikahan antara saksi dengan Damiri (Suami saksi), Saksi menikah dengan Sdr. DAMIRI pada tahun 1976 di Malang Jawa Timur dengan bukti Akta nikah dan kutipan nikah Nomor : 607/43/XII/1976 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Kepanjen Kab. Malang Jawa Timur dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 orang anak, Saksi membenarkan bahwa Suaminya (DAMIRI) memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Pramuka Raya Nomor : 148 B-C Kel. Utan Kayu Matraman Jakarta Timur, tanah tersebut sudah dijual oleh suaminya (DAMIRI) kepada

Hal 25 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. MERRI TANDIARI dengan Akte Jual Beli Nomor : 53/2006, tanggal 10 Oktober 2006 dihadapan Notaris/PPAT GEORGE HANDOJO HERMAWI SH. Sedangkan saksi hanya menjadi saksi (persetujuan istri DAMIRI), Saksi tidak tahu proses pembayaran, saksi hanya mendengar dari DAMIRI bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp.4.950.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi tidak mendapat uang sepeserpun dari Sdr. DAMIRI (Suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dan serangkaian hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut selaku Termohon, tidak ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status Terlapor menjadi Tersangka terhadap laporan pelapor, Laporan Polisi Nomor : LP/38/I/2012/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 06 Januari 2012 atas nama pelapor Sdri. SALMAH dan Terlapor Sdri. KUSWIDARTI ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-12 berupa Putusan Kasasi MA Nomor : 355 K/AG/2009 tanggal 18 Agustus 2009, menyatakan bahwa jual beli atas sebidang tanah seluas 753 m2 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 244/Utan Kayu Utara (Bukti T-14), yang telah dilakukan antara Terbantah II (DAMIRI) dengan Pembantah (MERRY TANDIARY), dengan Akta Jual Beli dibuat dihadapan George Handojo SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Timur, tertanggal 10 Oktober 2006 Nomor : 53/2006 (Bukti T-13) adalah membuktikan bahwa penjualan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Sdr. DAMIRI dengan persetujuan Sdri. KUSWIDARTI kepada Sdri MERRI TANDIARI dihadapan Notaris/PPAT GEORGE HANDOJO SH. adalah sah dan tidak menyalahi aturan hukum karena KUSWIDARTI adalah istri sah DAMIRI dengan bukti Akta Nikah dan kutipan nikah Nomor : 607/43/XII/1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kepanjen Malang Jawa Timur (Bukti T-16),

Menimbang, bahwa dari bukti T-17 berupa surat undangan gelar perkara Nomor : B/6874/VIII/2012/Ditreskrimum tanggal 10 Agustus 2012 membuktikan bahwa Penyidik melakukan gelar perkara terhadap perkara aquo kemudian pada tanggal 15 Agustus 2012 dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Kabagwassidik, Bidkum, Irwasda, Itwasda Pengawas Penyidik dan Propam tanpa dihadiri Pelapor dan Terlapor dan dibuat hasil kesimpulan gelar perkara Bukti T-18 dengan kesimpulan hasil gelar perkara, Penyidikan terhadap perkara aquo dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti, selanjutnya Penyidik membuat Surat Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/734/VIII/2012/Dit Reskrimum tertanggal 29 Agustus 2012 (Bukti T-19) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keseluruhan bukti, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon dengan berdasarkan pada pertimbangan diatas Hakim berpendapat :

- Bahwa proses penyidikan yang dilakukan Termohon atas Laporan Polisi Nomor : LP/38/I/2012/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 06 Januari 2012 dan tindakan Termohon menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi a quo dengan menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/734/VIII/2012/ DitReskrimum tanggal 29 Agustus 2012 tentang Penghentian Penyidikan, dengan alasan tidak cukup bukti, adalah sah karena proses Penghentian Penyidikan Laporan Polisi aquo dilakukan setelah dilakukan beberapa tahapan pemeriksaan dan kemudian telah dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Kabagwassidik, Bidkum, Irwada, Itwasda, Pengawas Penyidik dan Propam meskipun tidak dihadiri Pelapor dan pihak Terlapor hal ini sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana yang telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan bahwa tindakan Termohon dalam mengeluarkan SP3 atas Laporan Polisi a quo sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 266 KUHP dan pasal 200 KUHP, telah memenuhi prosedur yang disyaratkan dalam Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (1) dan (2) Perkap No. 12 tahun 2009 jo Nomor 14 tahun 2012,

Menimbang bahwa dengan demikian Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/734/VIII/2012/ DitReskrimum, tanggal 29 Agustus 2012 Tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan olen Termohon adalah telah sah,

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/734/VIII/2012/ DitReskrimum Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 29 Agustus 2012 adalah sah

Hal 27 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian permohonan Pra Peradilan dari Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pra Peradilan Pemohon dinyatakan ditolak maka Pemohon sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

- Menolak permohonan Praperadilan Pemohon ;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013. oleh **ANDI RISA JAYA, SH.MHum.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **MOH. NAJIB, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MOH. NAJIB, SH.MH.**

**ANDI RISA JAYA, SH.Mhum.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 29 hal. Put No.47/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)